



PENETAPAN

Nomor 0268/Pdt.P/2016/PA.Kdi.



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Jupri Papi. D bin Duhuri, umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Nanga-nanga, RT.008 RW. 003, Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, sebagai **Pemohon I**

Nursam binti Sainuddin, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Nanga-nanga, RT.008 RW. 003, Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

Telah membaca alat bukti surat para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 14 Oktober 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 268/Pdt.P/2016/PA.Kdi. tanggal 14 Oktober 2016, para Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada hari tanggal 3 Maret 2004, di jalan Nanga-nanga, RT.008 RW. 003, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dan yang menikahkan adalah Imam

Hal. 1 dari 4 hal. Pen. No. 268/Pdt.P/2016/PA.Kdi.



yang bernama Lema, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yaitu Muslan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Affandi dan Juhana dengan mas kawin berupa Uang senilai Rp. 80.000.

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I adalah Duda, dan Pemohon II adalah gadis
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda.
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yaitu Desinta Syamra, Salsabila Alfadina dan Gilan Asbari, dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut dan selama itu pula tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II.
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari karena petugas ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan dalam pengurusan Akta Kelahiran Anak dan urusan lainnya.
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari, cq. hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I, Jupri Papi. D bin Duhuri dengan Pemohon II, Nursam binti Sainuddin yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2004 di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran para Pemohon tersebut disebabkan karena suatu halangan atau alasan yang sah.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran para Pemohon tersebut disebabkan karena suatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini

Hal. 3 dari 4 hal. Pen. No. 268/Pdt.P/2016/PA.Kdi.



MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 268/Pdt.P/2016/PA.Kdi. gugur.
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,00- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Jum'at tanggal 4 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sahafar 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai hakim tunggal, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu Sahara B. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti.

Hakim,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sahara, B, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|------------------|
| - Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00- |
| - Biaya proses | : Rp. 50.000,00- |
| - Biaya panggilan | : Rp. 65.000,00- |
| - Redaksi | : Rp. 5.000,00- |
| - Meterai | : Rp. 6.000,00- |

Jumlah : Rp. 156.000,00-
(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Pen. No. 268/Pdt.P/2016/PA.Kdi.



Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading, M.H.

Hal. 5 dari 4 hal. Pen. No. 268/Pdt.P/2016/PA.Kdi.